



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bobanehena, 14 November 1972, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Tengah., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Serui, 27 November 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Yapen Waropen. Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX. Tanggal 8 November 1998;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Waropen selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Ternate selama kurang lebih 3 bulan, Kemudian Pindah lagi ke Jailolo kurang lebih 1 tahun setelah itu balik keternate kurang lebih 2 Tahun dan terakhir pindah tugas di Kabupaten Hamahera Tengah hingga sudah kurang lebih 9 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pisah yang hingga kini sudah kurang lebih 5 tahun;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan mempunyai 2 orang anak yang Masing-masing bernama :

3.1. FULAN, Laki-laki, Umur 23 tahun;

3.2. FULAN, anak-laki-laki, Umur 14 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni :

4.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

4.2. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

4.3. Termohon tidak mengenal lagi keluarga Pemohon;

4.4. Termohon telah menjual rumah bersama setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2015 disebabkan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota Polisi, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara tanggal 24 November 2020;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Surat pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 19 Januari 2015, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 08 November 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Papua, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata asli dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sedang di proses di kantor (mediasi oleh atasan)
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 tahun

Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Termohon sudah pergi 3 tahun yang lalu, saksi tahu sebab Pemohon tinggal di asrama polisi
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi.
- ✓ Bahwa Yang pergi dari rumah adalah Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama FULAN laki-laki, umur 14 tahun, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana dalil dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun Termohon telah membuat surat pernyataan tertulis sebagaimana bukti P.2 dimana Termohon juga menghendaki perceraian dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana diamanatkan bunyi pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg dan pasal 2 aya3 (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHperdata bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Serui, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon tidak hadir dalam persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) R.Bg., serta keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan substansi keterangan saksi satu dan yang lain bersesuaian, oleh karena itu sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga tahap akhir persidangan, Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya yang mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta telah meninggalkan tugas dan kewajiban masing masing, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus hingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama bertahun-tahun lamanya;

Menimbang, bahwa majelis dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon hal mana itu membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dimana perceraian tersebut dinilai lebih sedikit *mudharatnya* dari pada *mafsadatnya*, sebagaimana kaidah fiqh:

د رء المفايد مقدم علي

Artinya: Menolak kemafsadatan "lebih" didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 115 dan 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek.

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والسنة والحكم عليه (الأناور ٢-١٤٩٠)

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rasya Nugraha bin Risno, laki-laki, umur 14 tahun, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut adalah merupakan kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon dan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon atas Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon sebagai akibat pasca perceraian:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama FULAN, laki-laki, umur 14 tahun, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA.SS